



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrijhonson Tm Alias Awot Bin Thimus Majad Alm
2. Tempat lahir : Kuala Kurun
3. Umur/Tanggal lahir : 44/28 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sangkurun, RT 002, RW 001, Kelurahan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, SH berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

-----Bahwa terdakwa AFRIJHONSON TM alias AWOT bin THIMUS MAJAD (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Temanggung Jayakarti RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara PERI (Daftar Pencarian Orang) dengan nama kontak "PER DSMA" menghubungi terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa untuk mengambil shabu sekaligus untuk menyimpan shabu tersebut tetapi terdakwa tidak diberitahukan berapa banyak jumlah shabu yang akan diambil, lalu disaat itu juga terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila shabu tersebut telah diantarkan sesuai dengan perintah Saudara PERI dan atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB Saudara PERI kembali menghubungi terdakwa yang tujuannya memerintahkan terdakwa untuk mengambil shabu di Jalan Lintas Kuala Kurun –

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya tepatnya di bawah tiang jembatan sungai mahasur yang disimpan dalam kemasan teh kotak, atas perintah tersebut terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa melihat kemasan teh kotak, lalu terdakwa langsung mengambil kemasan teh kotak tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung menyimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa kemasan teh kotak berisi shabu tersebut ke bangunan sarang burung wallet milik mertua terdakwa di Jalan Temanggung Jayakarti RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu terdakwa membuka kemasan teh kotak tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 6 (enam) paket shabu yang dibungkus dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih. Kemudian terdakwa kembali memasukan shabu ke dalam kemasan teh kotak, lalu terdakwa menyimpannya di pojokan dalam bangunan sarang wallet tersebut dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Saudara PERI.-----

-----Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 terdakwa kembali pergi ke bangunan sarang walet dengan tujuan untuk mengecek keadaan di tempat tersebut, lalu sekitar pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa sedang beristirahat didalam bangunan sarang walet, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian yang diantaranya saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan saksi TEGUH PRIWAHYUDI bin SUPRIYANTO dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SALUNDIK E. KARNADI bin EDI KARNADI dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah kemasan teh kotak, 5 (lima) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan No IMEI 1 : 354851081342105 dan IMEI 2: 354651081342113 dengan no SIM Telkomsel 081257287171. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.-----

-----Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa sebanyak 6 (enam) paket shabu dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Syariah – UPS Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022 sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan dengan hasil penimbangan nomor : 330/60511.IL/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang menyatakan telah menimbang 6

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih berjumlah 65,45 (enam lima koma empat lima) gram.-----

-----Berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkoba dari Kejaksaan Negeri Gunung Mas tanggal 02 Juni 2022 menetapkan 6 (enam) paket shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 65,45 gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 0,14 gram, untuk kepentingan pengujian di laboratorium dengan berat bersih 0,14 gram dan sisanya dengan berat bersih 65,17 gram untuk dimusnahkan.-----

-----Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa secara sah, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 288/LHPV/PNBP/2022 tanggal 26 Mei 2022.-----

-----Bahwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

A T A U

K E D U A

-----Bahwa terdakwa AFRIJHONSON TM alias AWOT bin THIMUS MAJAD (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Temanggung Jayakarti RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk



-----Bahwa awalnya saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan saksi TEGUH PRIWAHYUDI bin SUPRIYANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba di daerah Jalan Temanggung Jayakarti RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan saksi TEGUH PRIWAHYUDI bin SUPRIYANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan diketahui bahwa transaksi berada di sebuah bangunan sarang burung walet, lalu dilakukan monitoring dan saat itu saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan saksi TEGUH PRIWAHYUDI bin SUPRIYANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan menuju bangunan sarang burung walet, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan saksi TEGUH PRIWAHYUDI bin SUPRIYANTO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam bangunan sarang burung walet, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SALUNDIK E. KARNADI bin EDI KARNADI dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) buah kemasan teh kotak, 5 (lima) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan No IMEI 1 : 354851081342105 dan IMEI 2: 354651081342113 dengan no SIM Telkomsel 081257287171. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.-----

-----Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa sebanyak 6 (enam) paket shabu dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Syariah – UPS Palangka Raya tanggal 25 Mei 2022 sesuai dengan Lampiran Berita Acara Penimbangan dengan hasil penimbangan nomor : 330/60511.IL/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang menyatakan telah menimbang 6 (enam) paket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih berjumlah 65,45 (enam lima koma empat lima) gram.-----

-----Berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Gunung Mas tanggal 02 Juni 2022 menetapkan 6 (enam) paket shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 65,45 gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat bersih 0,14 gram, untuk kepentingan pengujian di laboratorium dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,14 gram dan sisanya dengan berat bersih 65,17 gram untuk dimusnahkan.-----

-----Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa secara sah, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I. Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 288/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 26 Mei 2022.-----

----- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO:

- Saksi menerangkan berawal dari petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang mendapatkan informasi adanya transaksi narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Gunung Mas, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi dan saksi Teguh Priwahyudi bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah bangunan sarang walet di Jalan Temanggung Jayakarti RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam bangunan sarang walet dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi Salundik E. Karnadi dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kristal shabu, 1 (satu) buah kemasan teh Kotak, 5 (lima) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354851081342105 imei 2 : 354651081342113 dengan nomor SIM tekonsel 081257287171.

- Saksi menerangkan terhadap penguasaan paket shabu tersebut di atas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi : TEGUH PRIWAHYUDI Bin SUPRIYANTO:

- Saksi menerangkan berawal dari petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba jenis shabu di wilayah Kabupaten Gunung Mas, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi dan saksi Arif Budi Laksono bersama tim Ditresnarkoba Polda Kalteng dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah bangunan sarang walet di Jalan Temanggung Jayakarti RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam bangunan sarang walet dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni saksi Salundik E. Karnadi dari tempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kristal shabu, 1 (satu) buah kemasan teh Kotak, 5 (lima) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354851081342105 imei 2 : 354651081342113 dengan nomor SIM tekonsel 081257287171.
- Saksi menerangkan terhadap penguasaan paket shabu tersebut di atas terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Saksi menerangkan bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sarang walet di Jalan Temanggung Jayakarti RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara PERI menghubungi terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa untuk mengambil shabu sekaligus untuk menyimpan shabu kepada terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila shabu tersebut telah diantarkan sesuai dengan perintah Saudara PERI dan atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya.
- Terdakwa menerangkan saudara PERI merupakan teman lama terdakwa saat sama-sama bekerja di penambangan emas.
- Terdakwa menerangkan setelah sepakat dengan saudara PERI selanjutnya sekitar jam 18.15 WIB Saudara PERI kembali menghubungi terdakwa dengan memberikan perintah agar terdakwa mengambil shabu di bawah tiang jembatan sungai mahasur yang disimpan dalam kemasan teh kotak yang berada di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya tepatnya, atas perintah tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke tempat dimaksud jam 18.30 WIB terdakwa menemukan kemasan teh kotak yang terdakwa ketahui berisi paket shabu saat itu langsung terdakwa ambil dan menyimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa kemudian paket shabu tersebut dibawa terdakwa menuju bangunan sarang burung wallet di Jalan Temanggung Jayakarti RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Terdakwa menerangkan sempat membuka kemasan teh kotak tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 6 (enam) paket shabu yang dibungkus dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih, kemudian terdakwa kembali memasukan shabu tersebut ke dalam kemasan teh kotak, lalu terdakwa menyimpannya di pojokan dalam bangunan sarang wallet tersebut dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Saudara PERI.
- Terdakwa menerangkan sebelum sempat menerima perintah dari saudara PERI akan diapakan paket shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap bangunan sarang wallet tempat terdakwa menyimpan shabu tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kristal shabu, 1 (satu) buah kemasan teh Kotak, 5

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354851081342105 imei 2 : 354651081342113 dengan nomor SIM tekonsel 081257287171.

- Terdakwa menerangkan terhadap penguasaan paket shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 330/60511.IL/2022 tanggal 25 Mei 2022), dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan 6 (enam) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram yang telah disisihkan untuk kepentingan Pengadilan dengan berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram dan untuk Pemusnahan dengan berat bersih sebanyak 65,17 (enam puluh lima koma tujuh belas) sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 08 Juni 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Laporan Hasil Pengujian Nomor : 288/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 26 Mei 2022 menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kristal shabu dengan berat bersih 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah kemasan teh Kotak ;
- 5 (lima) lembar tisu warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354851081342105 imei 2 : 354651081342113 dengan nomor SIM tekonsel 081257287171.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa AFRIJHONSON TM alias AWOT bin THIMUS MAJAD (Alm) sesuai dengan identitas terdakwa dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polri dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian terdakwa (BA-4) yang dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk



mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa saksi terdakwa AFRIJHONSON TM alias AWOT bin THIMUS MAJAD (Alm) adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa adalah pekerja Wiraswasta yang sehari-harinya tidak ada hubungannya dengan tindak pidana jual beli Narkotika jenis shabu sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap narkotika jenis shabu tersebut. Dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam hal telah menerima narkotika golongan I jenis shabu telah mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;

- Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup satu unsur yang dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saudara PERI yang merupakan teman lama terdakwa menghubungi terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa untuk mengambil shabu sekaligus untuk menyimpan shabu kepada terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila shabu tersebut telah diantarkan sesuai dengan perintah Saudara PERI dan atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setelah sepakat dengan saudara PERI selanjutnya sekitar jam 18.15 WIB Saudara PERI kembali menghubungi terdakwa dengan memberikan perintah agar terdakwa mengambil shabu di bawah tiang jembatan sungai mahasur yang disimpan dalam kemasan teh kotak yang berada di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya tepatnya, atas perintah tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke tempat dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 WIB terdakwa menemukan kemasan teh kotak yang terdakwa ketahui berisi paket shabu saat itu langsung terdakwa ambil dan dibawa terdakwa menuju bangunan sarang burung wallet di Jalan Temanggung Jayakarti RT. 015 RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa terdakwa sempat membuka kemasan teh kotak tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 6 (enam) paket shabu yang dibungkus dengan 5 (lima) lembar tisu warna putih, kemudian terdakwa kembali memasukan shabu tersebut ke dalam kemasan teh kotak, lalu terdakwa menyimpannya di pojokan dalam bangunan sarang wallet tersebut dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sambil menunggu perintah dari Saudara PERI.
- Bahwa sebelum sempat menerima perintah dari saudara PERI akan diapakan paket shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Kalteng selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap bangunan sarang wallet tempat terdakwa menyimpan shabu tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kristal shabu, 1 (satu) buah kemasan teh Kotak, 5 (lima) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354851081342105 imei 2 : 354651081342113 dengan nomor SIM tekonsel 081257287171.
- Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 318/60511.IL/2022 tanggal 30 Mei 2022), dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan 24 (dua puluh empat) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan berat bersih 17,52 (tujuh belas koma lima puluh dua) gram yang telah disisihkan untuk kepentingan Pengadilan dengan berat bersih sebanyak 7,52 (tujuh koma lima puluh dua) gram, untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat bersih sebanyak 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan untuk Pemusnahan dengan berat bersih sebanyak 9,81 (sembilan koma delapan puluh satu) sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 07 Juni 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Laporan Hasil Pengujian Nomor : 268/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 21 Mei 2022 menyimpulkan terdapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kristal shabu dengan berat bersih 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah kemasan teh Kotak ;
- 5 (lima) lembar tisu warna putih ;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354851081342105 imei 2 : 354651081342113 dengan nomor SIM tekonsel 081257287171.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIJHONSON TM alias AWOT bin THIMUS MAJAD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIJHONSON TM alias AWOT bin THIMUS MAJAD (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetpkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kristal shabu dengan berat bersih 65,45 (enam puluh lima koma empat puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) buah kemasan teh Kotak ;
 - 5 (lima) lembar tisu warna putih ;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 354851081342105 imei 2 : 354651081342113 dengan nomor SIM tekonsel 081257287171.Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. , Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.